



PUTUSAN

Nomor 334/Pid.Sus/2023/PN Skt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Surakarta Kelas IA Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut, terhadap perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **SOSIANTORO alias ANTOK Bin SUPENO;**
2. NIK : 337205081750008;
3. Tempat lahir : Jayapura;
4. Umur/tanggal lahir : 48 tahun / 08 Januari 1975;
5. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
6. Kebangsaan /
Kewarganegaraan : Indonesia;
7. Tempat Tinggal : Jl. Srigunting V Gang Betet
No.10A Gremet
Rt.03 Rw.11 Kelurahan Manahan, Kecamatan
Banjarsari, Kota Surakarta;
8. Agama : Islam;
9. Pekerjaan : Swasta (Tukang Parkir);
10. Pendidikan : SD (Tamat);
11. Lain-lain : -

Dalam perkara ini Terdakwa, setelah ditangkap pada tanggal, 24 Agustus 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Nomor SP. Kap /264 /VIII /HUK.6.6 /2023/Ditresnarkoba, tanggal 24 Agustus 2023, dengan perpanjangan mulai tanggal, 27 Agustus 2023 sampai dengan tanggal, 29 Agustus 2023, berdasarkan surat perpanjangan penangkapan Nomor SP. Kap /264.a /VIII /HUK.6.6 /2023/Ditresnarkoba, tanggal 27 Agustus 2023, selanjutnya dilakukan penahanan, ditahan dalam tahanan Rutan dilakukan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Kepala Kejaksaan Negeri sejak tanggal 17 September 2023 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023;
3. Jaksa/Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal, 14 November 2023;

Halaman 1 dari 32, Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2023/PN Skt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri dengan Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2023;

Didepan persidangan Terdakwa didampingi oleh seorang Penasihat Hukum bernama Mas Joko Wiwoho, SH, Penasihat Hukum, dari Kantor Hukum Mas Joko Wiwoho, SH, berkantor di Jalan Amarta Nomor : 7, RT 05, RW 11, Kelurahan Ngabeyan, Kecamatan Kartosura, Kabupaten Sukoharjo, dan Jalan Menteri Supeno Selatan Nomor 1185 Semarang, pendampingan mana diberikan secara Cuma-Cuma berdasarkan Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 334 /Pid.Sus/2023/PN Skt tanggal 16 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Kelas IA Khusus Nomor 334/Pid.Sus/2023/PN Skt, tanggal 07 November 2023 Tentang penunjukan Susunan Hakim Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 334/Pid.Sus/2023/PN Skt tanggal 07 November 2023 tentang penetapan hari sidang;

Setelah mendengar dakwaan dari Jaksa/Penuntut Umum yang isinya telah dimengerti dan dipahami oleh Terdakwa;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah menurut agamanya, Keterangan Terdakwa didepan persidangan;

Setelah melihat dan memperhatikan bukti-bukti tertulis/surat dan barang-barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah didengar Tuntutan pidana/Requisitor dari Jaksa/Penuntut Umum yang maksudnya agar supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan, sebagai berikut:

Halaman 2 dari 32, Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2023/PN Skt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa Sosiantoro alias Antok Bin Supeno tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair
3. Menyatakan Terdakwa Sosiantoro alias Antok Bin Supeno terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah melakukan Percobaan atau Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dakwaan Subsidaire Penuntut Umum.
4. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Sosiantoro alias Antok Bin Supeno berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangkan selama Terdakwa menjalankan penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara.
5. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone dengan Merk Realme warna biru dengan nomor Simcard 085600610464
 - Urine dalam bungkus botol plastik/tube
 - 1 (satu) paket sabu di dalam plastik klip bening yang dibungkus tisu dililit lakban warna hitam di dalam bekas bungkus rokok Djarum 76 dengan berat bruto 1,597 gram (sebelum dilakukan pemeriksaan dengan berat 1,28100 gram, setelah dilakukan pemeriksaan tersisa dengan berat 1,27122 gram)
 - 1 (satu) buah handphone dengan merk Vivo warna hitam dengan nomor simcard 087732522228
 - Urine dalam bungkus botol plastic/tube;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).;
- Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan pidana / Requisitor dari Jaksa /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum tersebut Terdakwa dalam pembelaannya secara tertulis tertanggal, 14 Desember 2023 pada pokoknya menyatakan, bahwa Terdakwa merasa bersalah telah melakukan perbuatan melanggar hukum Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, oleh karena itu Terdakwa menyesal, berjanji tidak akan mengulangi lagi meminta maaf, merasa menjadi korban dalam peredaran Narkotika. Sehubungan dengan hal tersebut kepada Majelis Hakim mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa beli 1 (satu) paket shabu kepada Demir (DPO) 0,5 gram oleh Demir dikirim lebih, rencananya mau dipaka bersama denga Saksi Viktor Salomo, tidak akan diperjual belikan, hasil test urine nya negative dan Terdakwa ingin segera pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana/Requisitor dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui penasehat hukumnya mengajukan pembelaan yang disampaikan secara tertulis No.Reg. No. 334/Pid.Sus/2023/PN.Skt; tertanggal, 14 Desember 2023 yang pada intinya sependapat dengan analisa yuridis/argumentasi dari Jaksa/Penuntut Umum terhadap unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum dan selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim agar supaya Terdakwa dijatuhi hukuman seringan-ringannya dan seadil-adilnya dengan alasan merasa bersalah, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan serta menjadi tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa tersebut, baik yang disampaikan melalui Penasehat hukumnya maupun yang disampaikan sendiri, Jaksa/Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, sedangkan Terdakwa tetap mohon keringanan hukuman dan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Jaksa/Penuntut Umum didepan persidangan Pengadilan Negeri Surakarta Kelas IA Khusus dengan dakwaan, sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa Sosiantoro Alias Antok Bin Supeno bersama dengan saksi Victor Samolo Bin Bambang Sedyanto (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 22.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023 bertempat di depan rumah warga yang beralamat di Kampung Purwosari Kelurahan Kerten Kecamatan Laweyan Kota Surakarta Provinsi Jawa Tengah atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, telah melakukan percobaan atau permufakatan

Halaman 4 dari 32, Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2023/PN Skt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekitar pukul 22.30 Wib, Terdakwa mengirim pesan inbox melalui facebook kepada temannya yang bernama Sdr. Demir (belum tertangkap) yang pada pokoknya Terdakwa menanyakan ada narkoba jenis sabu atau tidak dan oleh Sdr. Demir dijawab ada. Setelah mengetahui jawaban Sdr. Demir, Terdakwa memesan $\frac{1}{2}$ gram narkoba jenis sabu dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Selanjutnya Sdr. Demir mengirimkan nomor rekening BCA 0135730021 an. Eni Sumiyati serta menanyakan nomor Whatsapp milik Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengirimkan nomor Whatsapp 085600610464 miliknya kepada Sdr. Demir dengan tujuan agar dapat berkomunikasi dengan Sdr. Demir. Hingga pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023, ketika Terdakwa berada di ATM di daerah Purwosari, Terdakwa meminta tolong kepada seseorang yang tidak dikenal untuk mentransferkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ke rekening BCA 0135730021 an. Eni Sumiyati yang kemudian Terdakwa ganti dengan uang tunai.

- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa pergi ke tempat kerja saksi Victor Samolo Bin Bambang Sedyanto di parkir Kedai Kopi "ASOKA" dan setelah berbincang-bincang, sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa menghubungi Sdr. Demir melalui telephone yang intinya menanyakan kejelasan tentang narkoba jenis sabu yang sudah Terdakwa pesan, dan oleh Sdr. Demir Terdakwa diminta untuk menunggu alamat/web pengambilan narkoba jenis sabu tersebut. Kemudian sambil menunggu alamat/web dikirim oleh Sdr. Demir, Terdakwa mengajak saksi Victor Samolo Bin Bambang Sedyanto untuk membeli rokok. Pada saat Terdakwa bersama dengan saksi Victor Samolo Bin Bambang Sedyanto dalam perjalanan, Sdr. Demir menghubungi Terdakwa dan memberitahu agar menuju ke daerah Purwosari sekitar "Warmindo 888" untuk mengambil pembelian narkoba jenis sabu yang sudah Terdakwa pesan sebelumnya. Karena Terdakwa belum mengetahui alamat yang dimaksud, Terdakwa memberitahu saksi Victor Samolo Bin Bambang Sedyanto serta mengajak untuk mengambil paket sabu tersebut dan saksi Victor Samolo

Halaman 5 dari 32, Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2023/PN Skt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bin Bambang Sedyanto bersedia untuk ikut mengambil. Setibanya di alamat/web yang dimaksud, Terdakwa meminta saksi Victor Samolo Bin Bambang Sedyanto untuk mengambil paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dalam bungkus bekas rokok Djarum 76 yang ditindih dibawah bak sampah warna hijau didepan rumah warga. Kemudian saksi Victor Samolo Bin Bambang Sedyanto mengambil paket sabu didalam bungkus bekas rokok Djarum 76 dibawah bak sampah warna hijau. Pada saat saksi Victor Samolo Bin Bambang Sedyanto berhasil mengambil paket sabu yang didalam bungkus bekas rokok Djarum 76, datang Petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng menghampiri saksi Victor Samolo Bin Bambang Sedyanto. Karena kaget dan takut, saksi Victor Samolo Bin Bambang Sedyanto membuang paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dalam bungkus bekas rokok Djarum 76 tersebut. Kemudian saksi Victor Samolo Bin Bambang Sedyanto diminta oleh petugas untuk mengambil bungkus bekas rokok Djarum 76 yang sebelumnya saksi Victor Samolo Bin Bambang Sedyanto buang kemudian dibuka bersama petugas dan setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) paket sabu didalam plastik klip bening yang dibungkus tisu dililit lakban warna hitam. Selain itu juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone dengan merk VIVO warna hitam dengan nomor simcard 087732522228 di dalam kantong celana saksi Victor Samolo Bin Bambang Sedyanto serta 1 (satu) buah handphone dengan merk REALME warna biru dengan nomor simcard 085600610464 dalam kantong celana Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa dan saksi Victor Samolo Bin Bambang Sedyanto tidak dapat menunjukkan surat ijin resmi atau dokumen yang sah dari yang berwenang sehubungan dengan pembelian 1 (satu) paket sabu didalam plastik klip bening tersebut serta tidak dalam pengawasan dokter serta tidak ada hubungan dengan pekerjaannya.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 2521/NNF/2023 Tanggal 31 Agustus 2023 dengan kesimpulan terhadap BB-5377/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus tisu dan dilakban warna hitam berisi serbuk kristal sebelum dilakukan pemeriksaan dengan berat 1,28100 gram setelah dilakukan pemeriksaan tersisa dengan berat 1,27122 gram mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa Sosiantoro Alias Antok Bin Supeno bersama dengan saksi Victor Samolo Bin Bambang Sedyanto (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023 bertempat di depan rumah warga yang beralamat di Kampung Purwosari Kelurahan Kerten Kecamatan Laweyan Kota Surakarta Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, telah melakukan Percobaan atau Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekitar pukul 22.30 Wib, Terdakwa mengirim pesan inbox melalui facebook kepada temannya yang bernama Sdr. Demir (belum tertangkap) yang pada pokoknya Terdakwa menanyakan ada narkotika jenis sabu atau tidak dan oleh Sdr. Demir dijawab ada. Setelah mengetahui jawaban Sdr. Demir, Terdakwa memesan ½ gram narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa pergi ke tempat kerja saksi Victor Samolo Bin Bambang Sedyanto di parkir Kedai Kopi "ASOKA" dan setelah berbincang-bincang, sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa menghubungi Sdr. Demir melalui telephone yang intinya menanyakan kejelasan tentang narkotika jenis sabu yang sudah Terdakwa pesan, dan oleh Sdr. Demir Terdakwa diminta untuk menunggu alamat/web pengambilan narkotika jenis sabu tersebut. Kemudian sambil menunggu alamat/web dikirim oleh Sdr. Demir, Terdakwa mengajak saksi Victor Samolo Bin Bambang Sedyanto untuk membeli rokok. Pada saat Terdakwa bersama dengan saksi Victor Samolo Bin Bambang Sedyanto dalam perjalanan, Sdr. Demir menghubungi Terdakwa dan memberitahu agar menuju ke

Halaman 7 dari 32, Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2023/PN Skt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah Purwosari sekitar "Warmindo 888" untuk mengambil pembelian narkoba jenis sabu yang sudah Terdakwa pesan sebelumnya. Karena Terdakwa belum mengetahui alamat yang dimaksud, Terdakwa memberitahu saksi Victor Samolo Bin Bambang Sedyanto serta mengajak untuk mengambil paket sabu tersebut dan saksi Victor Samolo Bin Bambang Sedyanto bersedia untuk ikut mengambil. Setibanya di alamat/web yang dimaksud, Terdakwa meminta saksi Victor Samolo Bin Bambang Sedyanto untuk mengambil paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dalam bungkus bekas rokok Djarum 76 yang ditindih dibawah bak sampah warna hijau didepan rumah warga. Kemudian saksi Victor Samolo Bin Bambang Sedyanto mengambil paket sabu didalam bungkus bekas rokok Djarum 76 dibawah bak sampah warna hijau. Pada saat saksi Victor Samolo Bin Bambang Sedyanto berhasil mengambil paket sabu yang didalam bungkus bekas rokok Djarum 76, datang Petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng menghampiri saksi Victor Samolo Bin Bambang Sedyanto. Karena kaget dan takut, saksi Victor Samolo Bin Bambang Sedyanto membuang paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dalam bungkus bekas rokok Djarum 76 tersebut. Kemudian saksi Victor Samolo Bin Bambang Sedyanto diminta oleh petugas untuk mengambil bungkus bekas rokok Djarum 76 yang sebelumnya saksi Victor Samolo Bin Bambang Sedyanto buang kemudian dibuka bersama petugas dan setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) paket sabu didalam plastik klip bening yang dibungkus tisu dililit lakban warna hitam. Selain itu juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone dengan merk VIVO warna hitam dengan nomor simcard 087732522228 di dalam kantong celana saksi Victor Samolo Bin Bambang Sedyanto serta 1 (satu) buah handphone dengan merk REALME warna biru dengan nomor simcard 085600610464 dalam kantong celana Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa dan saksi Victor Samolo Bin Bambang Sedyanto tidak dapat menunjukkan surat ijin resmi atau dokumen yang sah dari yang berwenang sehubungan dengan penguasaan dan kepemilikan 1 (satu) paket sabu didalam plastik klip bening tersebut dan tidak dalam pengawasan dokter serta tidak ada hubungan dengan pekerjaannya.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 2521/NNF/2023 Tanggal 31 Agustus 2023 dengan kesimpulan terhadap BB-5377/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus

Halaman 8 dari 32, Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2023/PN Skt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tisu dan dilakban warna hitam berisi serbuk kristal sebelum dilakukan pemeriksaan dengan berat 1,28100 gram setelah dilakukan pemeriksaan tersisa dengan berat 1,27122 gram mengandung Metamfetamina sebagaimana terdapat dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Eksepsi/ Keberatan;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dakwaannya Jaksa/Penuntut Umum didepan persidangan telah mengajukan Saksi-saksi untuk didengar keterangannya. Saksi-saksi mana setelah disumpah menurut agamanya, masing-masing pada pokoknya memberikan, sebagai berikut:

1. Saksi : AGUS WIRANTO :

- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 22.30 Wib di depan rumah warga yang beralamat di Kp. Purwosari Kel. Kerten Kec. Laweyan Kota Surakarta Prov. Jawa Tengah, telah terjadi penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Viktor Salomo;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Victor Samolo pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 22.30 Wib di depan rumah warga yang beralamat di Kp. Purwosari Kel. Kerten Kec. Laweyan Kota Surakarta Prov. Jawa Tengah,
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, saksi juga melakukan pengeledahan dan berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu didalam plastik klip dalam genggam tangan sebelah kanan saksi Victor Samolo serta 1 (satu) buah handphone dengan merk Vivo warna hitam dengan nomor simcard 087732522228 yang ditemukan di dalam kantong celana saksi Victor Samolo dan 1 (satu) buah handphone dengan merk Realme warna biru dengan nomor simcard 085600610464 ditemukan di dalam kantong celana sebelah kanan Terdakwa.
- Bahwa, hal tersebut bermula dari pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekitar pukul 22.30 Wib, Terdakwa mengirim pesan inbox melalui facebook kepada temannya yang bernama Sdr. Demir (belum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertangkap) yang pada pokoknya Terdakwa menanyakan ada narkoba jenis sabu atau tidak dan oleh Sdr. Demir dijawab ada.

- Bahwa setelah mengetahui jawaban Sdr. Demir, Terdakwa memesan ½ gram narkoba jenis sabu dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Selanjutnya Sdr. Demir mengirimkan nomor rekening BCA 0135730021 an. Eni Sumiyati serta menanyakan nomor Whatsapp milik Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengirimkan nomor Whatsapp 085600610464 miliknya kepada Sdr. Demir dengan tujuan agar dapat berkomunikasi dengan Sdr. Demir;

- Bahwa hingga pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023, ketika Terdakwa berada di ATM di daerah Purwosari, Terdakwa meminta tolong kepada seseorang yang tidak dikenal untuk mentransferkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ke rekening BCA 0135730021 an. Eni Sumiyati yang kemudian Terdakwa ganti dengan uang tunai;

- Bahwa, pada hari Senin, tanggal, 21 Agustus 2023 belu ada khabar sama sekali dari Demir dan pertanyaan Terdakwa juga tidak dibalas;

- Bahwa, kemudian pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa pergi ke tempat kerja saksi Victor Samolo Bin Bambang Sedyanto di parkir Kedai Kopi "ASOKA" dan setelah berbincang-bincang, sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa menghubungi Sdr. Demir melalui telephone yang intinya menanyakan kejelasan tentang narkoba jenis sabu yang sudah Terdakwa pesan, dan oleh Sdr. Demir Terdakwa diminta untuk menunggu alamat/web pengambilan narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa sambil menunggu alamat/web dikirim oleh Sdr. Demir, sekitar pukul 22.00 Wib Terdakwa mengajak saksi Victor Samolo Bin Bambang Sedyanto untuk membeli rokok. Pada saat Terdakwa bersama dengan saksi Victor Samolo Bin Bambang Sedyanto dalam perjalanan, sekitar pukul 22.20 Wib Sdr. Demir menghubungi Terdakwa dan memberitahu agar menuju ke daerah Purwosari sekitar "Warmindo 888" untuk mengambil pembelian narkoba jenis sabu yang sudah Terdakwa pesan sebelumnya;

- Bahwa Terdakwa belum mengetahui alamat yang dimaksud, Terdakwa memberitahu saksi Victor Samolo Bin Bambang Sedyanto serta mengajak untuk mengambil paket sabu tersebut dan saksi Victor Samolo Bin Bambang Sedyanto bersedia untuk ikut mengambil

Halaman 10 dari 32, Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2023/PN Skt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setibanya di alamat/web yang dimaksud, Terdakwa meminta saksi Victor Samolo Bin Bambang Sedyanto untuk mengambil paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dalam bungkus bekas rokok Djarum 76 yang ditindih dibawah bak sampah warna hijau didepan rumah warga. Kemudian saksi Victor Samolo Bin Bambang Sedyanto mengambil paket sabu didalam bungkus bekas rokok Djarum 76 dibawah bak sampah warna hijau.

- Bahwa pada saat saksi Victor Samolo Bin Bambang Sedyanto berhasil mengambil paket sabu yang didalam bungkus bekas rokok Djarum 76, datang Saksi Agus Wiranto menghampiri saksi Victor Samolo Bin Bambang Sedyanto. Karena kaget dan takut, saksi Victor Samolo Bin Bambang Sedyanto membuang paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dalam bungkus bekas rokok Djarum 76 tersebut. Kemudian saksi Victor Samolo Bin Bambang Sedyanto diminta oleh saksi untuk mengambil bungkus bekas rokok Djarum 76 yang sebelumnya saksi Victor Samolo Bin Bambang Sedyanto buang kemudian dibuka dan setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) paket sabu didalam plastik klip bening yang dibungkus tisu dililit lakban warna hitam. Selain itu juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone dengan merk VIVO warna hitam dengan nomor simcard 087732522228 di dalam kantong celana saksi Victor Samolo Bin Bambang Sedyanto serta 1 (satu) buah handphone dengan merk REALME warna biru dengan nomor simcard 085600610464 dalam kantong celana Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa dan saksi Victor Samolo Bin Bambang Sedyanto tidak dapat menunjukkan surat ijin resmi atau dokumen yang sah dari yang berwenang sehubungan dengan pembelian 1 (satu) paket sabu didalam plastik klip bening tersebut serta tidak dalam pengawasan dokter serta tidak ada hubungan dengan pekerjaannya.

- Bahwa saksi telah membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

2. Saksi IRFAN KHOIRUL HUSNA :

- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 22.30 Wib di depan rumah warga yang beralamat di Kp. Purwosari Kel. Kerten Kec. Laweyan Kota Surakarta Prov. Jawa Tengah, telah terjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Viktor Salomo;

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Victor Samolo pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 22.30 Wib di depan rumah warga yang beralamat di Kp. Purwosari Kel. Kerten Kec. Laweyan Kota Surakarta Prov. Jawa Tengah,

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, saksi juga melakukan penggeledahan dan berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu didalam plastik klip dalam genggam tangan sebelah kanan saksi Victor Samolo serta 1 (satu) buah handphone dengan merk Vivo warna hitam dengan nomor simcard 087732522228 yang ditemukan di dalam kantong celana saksi Victor Samolo dan 1 (satu) buah handphone dengan merk Realme warna biru dengan nomor simcard 085600610464 ditemukan di dalam kantong celana sebelah kanan Terdakwa.

- Bahwa, hal tersebut berrmula dari pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekitar pukul 22.30 Wib, Terdakwa mengirim pesan inbox melalui facebook kepada temannya yang bernama Sdr. Demir (belum tertangkap) yang pada pokoknya Terdakwa menanyakan ada narkotika jenis sabu atau tidak dan oleh Sdr. Demir dijawab ada.

- Bahwa setelah mengetahui jawaban Sdr. Demir, Terdakwa memesan ½ gram narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Selanjutnya Sdr. Demir mengirimkan nomor rekening BCA 0135730021 an. Eni Sumiyati serta menanyakan nomor Whatsapp milik Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengirimkan nomor Whatsapp 085600610464 miliknya kepada Sdr. Demir dengan tujuan agar dapat berkomunikasi dengan Sdr. Demir;

- Bahwa hingga pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023, ketika Terdakwa berada di ATM di daerah Purwosari, Terdakwa meminta tolong kepada seseorang yang tidak dikenal untuk mentransferkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ke rekening BCA 0135730021 an. Eni Sumiyati yang kemudian Terdakwa ganti dengan uang tunai;

- Bahwa, pada hari Senin, tanggal, 21 Agustus 2023 belu ada khabar sama sekali dar Demir dan pertanyaan Terdakwa juga tidak dibalas;

- Bahwa, kemudian pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa pergi ke tempat kerja saksi Victor Samolo Bin

Halaman 12 dari 32, Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2023/PN Skt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bambang Sedyanto di parkir di Kedai Kopi "ASOKA" dan setelah berbincang-bincang, sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa menghubungi Sdr. Demir melalui telephone yang intinya menanyakan kejelasan tentang narkoba jenis sabu yang sudah Terdakwa pesan, dan oleh Sdr. Demir Terdakwa diminta untuk menunggu alamat/web pengambilan narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa sambil menunggu alamat/web dikirim oleh Sdr. Demir, sekitar pukul 22.00 Wib Terdakwa mengajak saksi Victor Samolo Bin Bambang Sedyanto untuk membeli rokok. Pada saat Terdakwa bersama dengan saksi Victor Samolo Bin Bambang Sedyanto dalam perjalanan, sekitar pukul 22.20 Wib Sdr. Demir menghubungi Terdakwa dan memberitahu agar menuju ke daerah Purwosari sekitar "Warmindo 888" untuk mengambil pembelian narkoba jenis sabu yang sudah Terdakwa pesan sebelumnya;

- Bahwa Terdakwa belum mengetahui alamat yang dimaksud, Terdakwa memberitahu saksi Victor Samolo Bin Bambang Sedyanto serta mengajak untuk mengambil paket sabu tersebut dan saksi Victor Samolo Bin Bambang Sedyanto bersedia untuk ikut mengambil

- Bahwa setibanya di alamat/web yang dimaksud, Terdakwa meminta saksi Victor Samolo Bin Bambang Sedyanto untuk mengambil paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dalam bungkus bekas rokok Djarum 76 yang ditindih dibawah bak sampah warna hijau didepan rumah warga. Kemudian saksi Victor Samolo Bin Bambang Sedyanto mengambil paket sabu didalam bungkus bekas rokok Djarum 76 dibawah bak sampah warna hijau.

- Bahwa pada saat saksi Victor Samolo Bin Bambang Sedyanto berhasil mengambil paket sabu yang didalam bungkus bekas rokok Djarum 76, datang Saksi Agus Wiranto menghampiri saksi Victor Samolo Bin Bambang Sedyanto. Karena kaget dan takut, saksi Victor Samolo Bin Bambang Sedyanto membuang paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dalam bungkus bekas rokok Djarum 76 tersebut. Kemudian saksi Victor Samolo Bin Bambang Sedyanto diminta oleh saksi untuk mengambil bungkus bekas rokok Djarum 76 yang sebelumnya saksi Victor Samolo Bin Bambang Sedyanto buang kemudian dibuka dan setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) paket sabu didalam plastik klip bening yang dibungkus tisu dililit lakban warna hitam. Selain itu juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone dengan merk

Halaman 13 dari 32, Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2023/PN Skt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



VIVO warna hitam dengan nomor simcard 087732522228 di dalam kantong celana saksi Victor Samolo Bin Bambang Sedyanto serta 1 (satu) buah handphone dengan merk REALME warna biru dengan nomor simcard 085600610464 dalam kantong celana Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa dan saksi Victor Samolo Bin Bambang Sedyanto tidak dapat menunjukkan surat ijin resmi atau dokumen yang sah dari yang berwenang sehubungan dengan pembelian 1 (satu) paket sabu didalam plastik klip bening tersebut serta tidak dalam pengawasan dokter serta tidak ada hubungan dengan pekerjaannya.

- Bahwa saksi telah membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

3. Saksi : TOTOK WINARDIANTO :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 22.40 Wib ketika saksi sedang tugas jaga menjadi Linmas di kelurahan Kerten Kec. Laweyan Kota Surakarta, datang petugas yang mengaku dari Ditresnarkoba Polda Jateng dan meminta kepada saksi untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Victor Samolo;

- Bahwa sesampainya saksi di lokasi penggeledahan yaitu di depan rumah warga yang beralamat di Kp. PurwosariKel. Kerten Kec. Laweyan Kota Surakarta Prov. Jawa Tengah, saksi melihat Terdakwa dan saksi Victor Samolo sudah dalam keadaan tertangkap.

- Bahwa selanjutnya petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Victor Samolo serta dari hasil penggeledahan tersebut berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu didalam plastik klip ditemukan digenggaman tangan sebelah kanan Victor Samolo dan 1 (satu) buah handphone dengan merk Vivo warna hitam dengan nomor simcard 087732522228 yang ditemukan di dalam kantong celana Victor Samolo. Selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah handphone dengan merk Realme warna biru dengan nomor simcard 085600610464 ditemukan di dalam kantong celana sebelah kanan Terdakwa.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.



4. Saksi : VICTOR SAMOLO Bin BAMBANG SEDIYANTO :

- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 22.30 Wib di depan rumah warga yang beralamat di Kp. Purwosari Kel. Kerten Kec. Laweyan Kota Surakarta Prov. Jawa Tengah, Terdakwa dan saksi Victor Samolo ditangkap oleh petugas karena diduga penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa, hal tersebut terjadi semula hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 wib pada saksi saat bekerja jaga parkir di kedai kopi “asoka” datang Terdakwa dan kemudian berbincang-bincang. Selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa mengajak saksi untuk membeli rokok;
- Bahwa pada saat Terdakwa bersama dengan saksi dalam perjalanan, Sdr. Demir menghubungi Terdakwa dan memberitahu agar menuju ke daerah Purwosari sekitar “Warmindo 888” untuk mengambil pembelian narkotika jenis sabu yang sudah Terdakwa pesan sebelumnya. Karena Terdakwa belum mengetahui alamat yang dimaksud, Terdakwa memberitahu saksi Victor Samolo Bin Bambang Sedyanto serta mengajak untuk mengambil paket sabu tersebut dan saksi bersedia untuk ikut mengambil;
- Bahwa setibanya di alamat/web yang dimaksud, Terdakwa meminta saksi untuk mengambil paket narkotika jenis sabu yang terbungkus dalam bungkus bekas rokok Djarum 76 yang ditindih dibawah bak sampah warna hijau didepan rumah warga.
- Bahwa selanjutnya saksi mengambil paket sabu didalam bungkus bekas rokok Djarum 76 dibawah bak sampah warna hijau. Pada saat saksi berhasil mengambil paket sabu yang didalam bungkus bekas rokok Djarum 76, datang Petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng menghampiri Saksi;
- Bahwa karena kaget dan takut, saksi membuang paket narkotika jenis sabu yang terbungkus dalam bungkus bekas rokok Djarum 76 tersebut. Kemudian saksi diminta oleh petugas untuk mengambil kembali bungkus bekas rokok Djarum 76 yang sebelumnya saksi buang kemudian dibuka bersama petugas dan setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) paket sabu didalam plastik klip bening yang dibungkus tisu dililit lakban warna hitam.

Halaman 15 dari 32, Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2023/PN Skt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selanjutnya setelah dilakukan penggeledahan juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone dengan merk VIVO warna hitam dengan nomor simcard 087732522228 di dalam kantong celana saksi serta 1 (satu) buah handphone dengan merk REALME warna biru dengan nomor simcard 085600610464 dalam kantong celana Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa dan saksi tidak dapat menunjukkan surat ijin resmi atau dokumen yang sah dari yang berwenang sehubungan dengan pembelian 1 (satu) paket sabu didalam plastik klip bening tersebut serta tidak dalam pengawasan dokter serta tidak ada hubungan dengan pekerjaannya.
- Bahwa maksud dan tujuan saksi bersedia diajak oleh Terdakwa untuk diajak ke alamat tersebut karena Terdakwa belum tahu alamat pengiriman narkoba jenis sabu dan saksi dijanjikan imbalan untuk mengkonsumsi sabu bersama.
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa memesan narkoba jenis sabu tersebut kepada siapa dan tidak mengetahui berapa harganya.
- Bahwa saksi belum pernah dihukum.
- Bahwa saksi telah membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

Menimbang, bahwa didepan persidangan Jaksa/Penuntut Umum selain mengajukan saksi-saksi juga mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) buah handphone dengan Merk Realme warna biru dengan nomor Simcard 085600610464
- b. Urine dalam bungkus botol plastik/tube
- c. 1 (satu) paket sabu di dalam plastik klip bening yang dibungkus tisu dililit lakban warna hitam di dalam bekas bungkus rokok Djarum 76 dengan berat bruto 1,597 gram (sebelum dilakukan pemeriksaan dengan berat 1,28100 gram, setelah dilakukan pemeriksaan tersisa dengan berat 1,27122 gram)
- d. 1 (satu) buah handphone dengan merk Vivo warna hitam dengan nomor simcard 087732522228
- e. Urine dalam bungkus botol plastic/tube;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 32, Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2023/PN Skt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 22.30 Wib di depan rumah warga yang beralamat di Kp. Purwosari Kel. Kerten Kec. Laweyan Kota Surakarta Prov. Jawa Tengah, Terdakwa dan saksi Victor Samolo ditangkap oleh petugas karena diduga penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa, semula pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekitar pukul 22.30 Wib, Terdakwa mengirim pesan inbox melalui facebook kepada temannya yang bernama Sdr. Demir (belum tertangkap) yang pada pokoknya terdakwa menanyakan ada narkotika jenis sabu atau tidak dan oleh Sdr. Demir dijawab ada. Setelah mengetahui jawaban Sdr. Demir, terdakwa memesan $\frac{1}{2}$ gram narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya Sdr. Demir mengirimkan nomor rekening BCA 0135730021 an. Eni Sumiyati serta menanyakan nomor Whatsapp milik Terdakwa.
- Bahwa, kemudian Terdakwa mengirimkan nomor Whatsapp 085600610464 miliknya kepada Sdr. Demir dengan tujuan agar dapat berkomunikasi dengan Sdr. Demir;
- Bahwa, kemudian pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023, ketika terdakwa berada di ATM di daerah Purwosari, terdakwa meminta tolong kepada seseorang yang tidak dikenal untuk mentransferkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ke rekening BCA 0135730021 an. Eni Sumiyati yang kemudian terdakwa ganti dengan uang tunai.
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa pergi ke tempat kerja saksi Victor Samolo Bin Bambang Sedyanto di parkir Kedai Kopi "ASOKA" dan setelah berbincang-bincang, sekira pukul 21.00 Wib terdakwa menghubungi Sdr. Demir melalui telephone yang intinya menanyakan kejelasan tentang narkotika jenis sabu yang sudah terdakwa pesan, dan oleh Sdr. Demir terdakwa disuruh menunggu alamat/web pengambilan narkotika jenis sabu tersebut.
- Bahwa sambil menunggu alamat/web dikirim oleh Sdr. Demir, terdakwa mengajak saksi Victor Samolo Bin Bambang Sedyanto untuk membeli rokok. Pada saat terdakwa bersama dengan saksi Victor Samolo Bin Bambang Sedyanto dalam perjalanan, Sdr. Demir menghubungi

Halaman 17 dari 32, Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2023/PN Skt.



terdakwa dan memberitahu agar menuju ke daerah Purwosari sekitar "Warmindo 888" untuk mengambil pembelian narkoba jenis sabu yang sudah terdakwa pesan sebelumnya.

- Bahwa, Karena terdakwa belum mengetahui alamat yang dimaksud, terdakwa memberitahu saksi Victor Samolo Bin Bambang Sedyanto serta mengajak untuk mengambil paket sabu tersebut dan saksi Victor Samolo Bin Bambang Sedyanto bersedia untuk ikut mengambil.

- Bahwa setibanya di alamat/web yang dimaksud, terdakwa meminta saksi Victor Samolo Bin Bambang Sedyanto untuk mengambil paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dalam bungkus bekas rokok Djarum 76 yang ditindih dibawah bak sampah warna hijau didepan rumah warga. Kemudian saksi Victor Samolo Bin Bambang Sedyanto mengambil paket sabu didalam bungkus bekas rokok Djarum 76 dibawah bak sampah warna hijau. Pada saat saksi Victor Samolo Bin Bambang Sedyanto berhasil mengambil paket sabu yang didalam bungkus bekas rokok Djarum 76, datang Petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng menghampiri saksi Victor Samolo Bin Bambang Sedyanto.

- Bahwa karena kaget dan takut, saksi Victor Samolo Bin Bambang Sedyanto membuang paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dalam bungkus bekas rokok Djarum 76 tersebut. Kemudian saksi Victor Samolo Bin Bambang Sedyanto diminta oleh petugas untuk mengambil kembali bungkus bekas rokok Djarum 76 yang sebelumnya saksi Victor Samolo Bin Bambang Sedyanto buang kemudian dibuka bersama petugas dan setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) paket sabu didalam plastik klip bening yang dibungkus tisu dililit lakban warna hitam.

- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone dengan merk VIVO warna hitam dengan nomor simcard 087732522228 di dalam kantong celana saksi Victor Samolo Bin Bambang Sedyanto serta 1 (satu) buah handphone dengan merk REALME warna biru dengan nomor simcard 085600610464 dalam kantong celana terdakwa.;

- Bahwa saksi Victor Samolo menyetujui ajakan terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut dengan imbalan akan mengkonsumsi sabu bersama.;

- Bahwa terdakwa dan saksi Victor Samolo Bin Bambang Sedyanto tidak dapat menunjukkan surat ijin resmi atau dokumen yang sah dari yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang sehubungan dengan pembelian 1 (satu) paket sabu didalam plastik klip bening tersebut serta tidak dalam pengawasan dokter serta tidak ada hubungan dengan pekerjaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang di dengar keterangannya dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing, dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan bukti-bukti yang ada dapatlah diperoleh fakta-fakta Yuridis/Hukum, sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 22.30 Wib di depan rumah warga yang beralamat di Kp. Purwosari Kel. Kerten Kec. Laweyan Kota Surakarta Prov. Jawa Tengah, Terdakwa dan saksi Victor Samolo ditangkap oleh petugas karena diduga penyalahgunaan Narkotika;

- Bahwa, semula pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekitar pukul 22.30 Wib, Terdakwa memesan narkotika jenis sabu kepada Sdr. Demir (DPO) memesan ½ gram narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) melalui inbox atau Face book;

- Bahwa selanjutnya Sdr. Demir mengirimkan nomor rekening BCA 0135730021 an. Eni Sumiyati dan Terdakwa mengirimkan nomor Whatsapp 085600610464 miliknya kepada Sdr. Demir dengan tujuan agar dapat berkomunikasi dengan Sdr. Demir.;

- Bahwa, kemudian pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023, ketika terdakwa berada di ATM di daerah Purwosari, terdakwa meminta tolong kepada seseorang yang tidak dikenal untuk mentransferkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ke rekening BCA 0135730021 an. Eni Sumiyati yang kemudian terdakwa ganti dengan uang tunai.

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa pergi menemui saksi Victor Samolo Bin Bambang Sedyanto di parkir Kedai Kopi "ASOKA" dan setelah berbincang-bincang, sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa menghubungi Sdr. Demir melalui telephone yang intinya menanyakan kejelasan tentang narkotika jenis sabu yang sudah terdakwa pesan, dan oleh Sdr. Demir terdakwa disuruh menunggu alamat/web pengambilan narkotika jenis sabu tersebut.

Halaman 19 dari 32, Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2023/PN Skt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sambil menunggu alamat/web dikirim oleh Sdr. Demir, Terdakwa mengajak saksi Victor Samolo Bin Bambang Sedyanto untuk membeli rokok. Ketika dalam perjalanan Sdr. Demir menghubungi Terdakwa dan memberitahu agar menuju ke daerah Purwosari sekitar "Warmindo 888" untuk mengambil pembelian narkoba jenis sabu yang sudah Terdakwa pesan sebelumnya.
- Bahwa, Karena Terdakwa belum mengetahui alamat yang dimaksud, terdakwa memberitahu saksi Victor Samolo Bin Bambang Sedyanto serta mengajak untuk mengambil paket sabu tersebut dan saksi Victor Samolo Bin Bambang Sedyanto bersedia untuk ikut mengambil.
- Bahwa setibanya di alamat/web yang dimaksud, terdakwa meminta saksi Victor Samolo Bin Bambang Sedyanto untuk mengambil paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dalam bungkus bekas rokok Djarum 76 yang ditindih dibawah bak sampah warna hijau didepan rumah warga. Kemudian saksi Victor Samolo Bin Bambang Sedyanto mengambil paket sabu didalam bungkus bekas rokok Djarum 76 dibawah bak sampah warna hijau. Pada saat saksi Victor Samolo Bin Bambang Sedyanto berhasil mengambil paket sabu yang didalam bungkus bekas rokok Djarum 76, datang Petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng menghampiri saksi Victor Samolo Bin Bambang Sedyanto.
- Bahwa karena kaget dan takut, saksi Victor Samolo Bin Bambang Sedyanto membuang paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dalam bungkus bekas rokok Djarum 76 tersebut. Kemudian saksi Victor Samolo Bin Bambang Sedyanto diminta oleh petugas untuk mengambil kembali bungkus bekas rokok Djarum 76 yang sebelumnya saksi Victor Samolo Bin Bambang Sedyanto buang kemudian dibuka bersama petugas dan setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) paket sabu didalam plastik klip bening yang dibungkus tisu dililit lakban warna hitam.
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone dengan merk VIVO warna hitam dengan nomor simcard 087732522228 di dalam kantong celana saksi Victor Samolo Bin Bambang Sedyanto serta 1 (satu) buah handphone dengan merk REALME warna biru dengan nomor simcard 085600610464 dalam kantong celana Terdakwa.;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris

Halaman 20 dari 32, Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2023/PN Skt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kriminalistik No. LAB : 2520/NNF/2023 tanggal 30 Agustus 2023 atas nama SOSIANTORO alias ANTOK Bin SUPENO, sebagai berikut :

- BB-5376/2023/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine, dengan kesimpulan bahwa BB-4935/2023/NNF, BB-4936/2023/NNF dan BB-4937/2023/NNF berupa serbuk kristal serta BB-4938/2023/NNF berupa urine diatas adalah NEGATIVE (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika);

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta Yuridis/Hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dipersalahkan melanggar ketentuan dari pasal yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Penasehat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya pada intinya sependapat dengan analisa yuridis Jaksa/Penuntut Umum terhadap unsur-unsur dari pasa-pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa dan memohonkan supaya Terdakwa dijatuhi hukuman yang sering-ringannya dan seadil-adilnya dengan alasan merasa bersalah, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan serta menjadi tulang punggung keluarga, sedangkan Terdakwa sendiri secara tertulis tertanggal, 14 Desember 2023 pada intinya menyatakan mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, serta tidak sempat memaki, maka akan mempertimbangkannya bersama-sama dengan materi pokok perkara atau unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Jaksa/Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa/Penuntut Umum didepan persidangan diajukan dengan dakwaan Subsidiaritas, dalam hal mana dalam dakwaan Primair Terdakwa didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 132 Ayat (1) Jo. pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Sedangkan dalam dakwaan Subsidiar didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 132 Ayat (1) Jo. pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika,;

Menimbang, bahwa oleh karena didepan persidangan Terdakwa diajukan dengan dakwaan Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam dakwaan Primair terlebih dahulu;



Menimbang, bahwa unsur-unsur dari Pasal 132 ayat (1) Jo pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Percobaan atau permufakatan jahat
3. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum
4. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur : Setiap orang :

Menimbang, bahwa Unsur Setiap Orang (Natuurlijk Persoon) adalah salah satu dari Subyek hukum, yakni segala sesuatu yang dapat berfungsi sebagai pendukung hak dan kewajiban menurut hukum, dalam hal ini bisa berupa orang (Natuurlijk persoon) atau badan hukum (Rechts person). Namun demikian diawal persidangan sebelum pembacaan surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, Majelis Hakim terlebih dahulu menanyakan identitas lengkap Terdakwa, dan atas keterangan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa identitas Terdakwa sebagaimana disampaikan dalam persidangan dengan yang diuraikan didalam dakwaan Jaksa/Penuntut Umum terdapat kecocokan, kesesuaian dan kesamaan keterangan Terdakwa yang diajukan didepan persidangan. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur Setiap Orang telah terpenuhi adanya, namun perbuatannya akan dibuktikan dalam pertimbangan-pertimbangan hukum berikutnya;

Ad.2. Unsur : Percobaan atau Permufakatan Jahat;

Menimbang, bahwa percobaan atau permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 menurut ketentuan pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, dipidana dengan pidana yang sama dengan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan Percobaan menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjelasan pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba adalah : adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Permufakatan jahat menurut ketentuan pasal 1 Angka 18 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba adalah perbuatan dua orang atau lebih bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, melakukan, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, dapat diperoleh suatu fakta-fakta bahwa, Terdakwa didalam melakukan perbuatannya tidaklah sendirian melainkan bersama-sama dengan Saksi Viktor Salomo Bin Bambang Sedyanto dalam bentuk kerjasama yang sedemikian rupa sehingga timbul kesepakatan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, dengan demikian terpenuhilah unsur ke-2 (dua) dari pasal yang didakwaan oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam dakwaan ke-1 (satu) Primair;

Ad.3. Unsur : Tanpa Hak Atau Melawan Hukum :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum (widerrechtelijkheid)” menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat, dalam hal ini adalah perbuatan tanpa hak atau melawan hukum dalam kaitannya dengan perbuatan Terdakwa berkaitan dengan Narkoba jenis shabu yang Terdakwa ambil bersama Saksi Viktor Salomo;

Halaman 23 dari 32, Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2023/PN Skt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, pengertian Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa maksud Terdakwa mengambil shabu bersama-sama dengan Saksi Viktor Salomo Bin Bambang Sedyanto di depan rumah warga yang beralamat di Kp. Purwosari Kel. Kerten Kec. Laweyan Kota Surakarta Prov. Jawa Tengah, bukan untuk dijual lagi kepada orang lain, lagi pula dalam diri Terdakwa tidak melekat kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan Demikian terhadap unsur ke-3 (tiga) dari pasal yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair tidak Terpenuhi.;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dari pasal yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair tidak Terpenuhi, maka terhadap unsur-unsur selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi dan oleh karenanya haruslah dinyatakan ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya unsur ke-3 (tiga) dari pasal yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair tidak Terpenuhi, tidak terbuktilah semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair dan didepan persidangan Terdakwa oleh Jaksa/Penuntut Umum diajukan dengan dakwaan Subsidiaritas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal dalam dakwaan Subsidiar;

Halaman 24 dari 32, Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2023/PN Skt.



Menimbang, bahwa unsur-unsur dari Pasal 132 ayat (1) Jo pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Percobaan atau permufakatan jahat
3. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum
4. Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Ad.1. Unsur : Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur Setiap orang disini adalah sama dengan Unsur Setiap orang dengan Unsur Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan hukum dalam pertimbangan hukum terhadap unsur-unsur dari pasal dakwaan Jaksa/Penuntut Umum dalam dakwaan Primair dan terhadap unsur tersebut terpenuhi adanya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan hukum tersebut sepanjang mengenai pertimbangan hukum terhadap Unsur Setiap Orang dan selanjutnya menerapkannya didalam pertimbangan hukum ini;

Ad.2. Unsur : Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum (widerrecht telijkheid)” menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat, dalam hal ini adalah perbuatan tanpa hak atau melawan hukum dalam kaitannya dengan perbuatan Terdakwa berkaitan dengan Narkotika jenis shabu yang Terdakwa ambil bersama Saksi Viktor Salomo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, pengertian Narkotika adalah zat atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa maksud Terdakwa mengambil shabu bersama-sama dengan Saksi Viktor Salomo Bin Bambang Sedyanto di depan rumah warga yang beralamat di Kp. Purwosari Kel. Kerten Kec. Laweyan Kota Surakarta Prov. Jawa Tengah, disamping tidak adanya kewenangan yang melekat bagi Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam pasal Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, juga dimaksudkan untuk Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang selanjutnya akan dipakai berdua secara bersama-sama dengan Saksi Viktor Salomo Bin Bambang Sedyanto. Dengan Demikian terhadap unsur ke-3 (tiga) dari pasal yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam Dakwaan Subsidair telah Terpenuhi.;

Ad.3. Unsur : Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dikaitkan dengan bukti-bukti yang ada dan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan Terdakwa telah melakukan perbuatan Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”; dengan cara semula semula pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekitar pukul 22.30 Wib, Terdakwa memesan narkotika jenis sabu kepada Sdr. Demir (DPO) memesan ½ gram narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) melalui inbox atau Face book, selanjutnya Sdr. Demir mengirimkan nomor rekening BCA 0135730021 an. Eni Sumiyati dan Terdakwa mengirimkan nomor Whatsapp 085600610464 miliknya kepada Sdr. Demir dengan tujuan agar dapat berkomunikasi dengan Sdr. Demir, kemudian pada

Halaman 26 dari 32, Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2023/PN Skt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023, ketika terdakwa berada di ATM di daerah Purwosari, terdakwa meminta tolong kepada seseorang yang tidak dikenal untuk mentransferkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ke rekening BCA 0135730021 an. Eni Sumiyati yang kemudian terdakwa ganti dengan uang tunai, kemudian pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa pergi menemui saksi Victor Samolo Bin Bambang Sedyanto di parkirán Kedai Kopi "ASOKA", kemudian sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa menghubungi Sdr. Demir menanyakan kejelasan tentang narkoba jenis sabu yang sudah terdakwa pesan, disuruh menunggu alamat/web pengambilan narkoba jenis sabu tersebut. Terdakwa mengajak saksi Victor Samolo Bin Bambang Sedyanto untuk membeli rokok. Ketika dalam perjalanan Sdr. Demir menghubungi Terdakwa dan memberitahu agar menuju ke daerah Purwosari sekitar "Warmindo 888" untuk mengambil pembelian narkoba jenis sabu yang sudah Terdakwa pesan sebelumnya. Karena Terdakwa belum mengetahui alamat yang dimaksud, terdakwa memberitahu saksi Victor Samolo Bin Bambang Sedyanto serta mengajak untuk mengambil paket sabu tersebut dan saksi Victor Samolo Bin Bambang Sedyanto bersedia untuk ikut mengambil, setibanya di alamat/web yang dimaksud, terdakwa meminta saksi Victor Samolo Bin Bambang Sedyanto untuk mengambil paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dalam bungkus bekas rokok Djarum 76 yang ditindih dibawah bak sampah warna hijau didepan rumah warga. Kemudian saksi Victor Samolo Bin Bambang Sedyanto mengambil paket sabu didalam bungkus bekas rokok Djarum 76 dibawah bak sampah warna hijau. Pada saat saksi Victor Samolo Bin Bambang Sedyanto berhasil mengambil paket sabu yang didalam bungkus bekas rokok Djarum 76, datang Petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng menghampiri saksi Victor Samolo Bin Bambang Sedyanto, karena kaget dan takut, saksi Victor Samolo Bin Bambang Sedyanto membuang paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dalam bungkus bekas rokok Djarum 76 tersebut. Kemudian saksi Victor Samolo Bin Bambang Sedyanto diminta oleh petugas untuk mengambil kembali bungkus bekas rokok Djarum 76 yang sebelumnya saksi Victor Samolo Bin Bambang Sedyanto buang kemudian dibuka bersama petugas dan setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) paket sabu didalam plastik klip bening yang dibungkus tisu dililit lakban warna hitam, setelan dilakukan pengeledahan juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone dengan merk VIVO warna hitam dengan nomor simcard 087732522228 di dalam kantong celana saksi Victor Samolo Bin Bambang Sedyanto serta 1 (satu) buah handphone dengan merk

Halaman 27 dari 32, Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2023/PN Skt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REALME warna biru dengan nomor simcard 085600610464 dalam kantong celana Terdakwa. Berdasarkan hasil pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2520/NNF/2023 tanggal 30 Agustus 2023 atas nama SOSIANTORO alias ANTOK Bin SUPENO, sebagai berikut :

- BB-5376/2023/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine, dengan kesimpulan bahwa BB-4935/2023/NNF, BB-4936/2023/NNF dan BB-4937/2023/NNF berupa serbuk kristal serta BB-4938/2023/NNF berupa urine diatas adalah NEGATIVE (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika);

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur ke-4 (empat) tersebut terbuktilah semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam dakwaan Subsidair telah terpenuhi dan Penasehat Hukum Terdakwa didalam pembelaan/pledooinya disamping sependapat dengan analisa yuridis/argumentasi dari Jaksa/Penuntut Umum, Terdakwa sendiri juga mengakui perbuatannya dan memohon supaya Terdakwa dijatuhi hukuman yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya, danmaka terbuktilah semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena didepan persidangan Terdakwa diajukan dengan dakwaan subsidaritas, dan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari pasal 132 Ayat (1) Jo. pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa menurut hukum dan keyakinan Terdakwa secara sah telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum, maka

Halaman 28 dari 32, Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2023/PN Skt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang seimbang, selaras dengan rasa keadilan dan tingkat kesalahan yang Terdakwa perbuat;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan terhadap diri Terdakwa tidak terdapat alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bertanggung jawab sepenuhnya menurut hukum atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam status tahanan, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan pasal 33 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), lamanya Terdakwa dalam masa penangkapan dan dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) buah handphone dengan Merk Realme warna biru dengan nomor Simcard 085600610464
- b. Urine dalam bungkus botol plastik/tube
- c. 1 (satu) paket sabu di dalam plastik klip bening yang dibungkus tisu dililit lakban warna hitam di dalam bekas bungkus rokok Djarum 76 dengan berat bruto 1,597 gram (sebelum dilakukan pemeriksaan dengan berat 1,28100 gram, setelah dilakukan pemeriksaan tersisa dengan berat 1,27122 gram)
- d. 1 (satu) buah handphone dengan merk Vivo warna hitam dengan nomor simcard 087732522228
- e. Urine dalam bungkus botol plastic/tube;

oleh karena barang bukti, berupa : c. 1 (satu) paket sabu di dalam plastik klip bening yang dibungkus tisu dililit lakban warna hitam di dalam bekas bungkus rokok Djarum 76 dengan berat bruto 1,597 gram (sebelum dilakukan pemeriksaan dengan berat 1,28100 gram, setelah dilakukan pemeriksaan tersisa dengan berat 1,27122 gram), merupakan sasaran obyek tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan hukum tersebut diatas, sedangkan terhadap barang bukti lainnya yang berupa : a. 1 (satu) buah handphone dengan Merk Realme warna biru dengan nomor Simcard 085600610464, d. 1 (satu) buah handphone dengan merk Vivo warna hitam dengan nomor simcard 087732522228 dan e. Urine dalam bungkus botol

Halaman 29 dari 32, Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2023/PN Skt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastic/tube, merupakan sarana dan prasarana yang menunjang keberhasilan Terdakwa didalam melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan hukum tersebut diatas, maka terhadap seluruh barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman pidana penjara yang lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka guna mempertanggung jawabkan perbuatannya dan dalam rangka menjalani masa hukuman, selama perkara ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Majelis Hakim memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka terhadap biaya perkara yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusannya perlu dipertimbangkan hal-hal, sebagai berikut :

- Hal-hal yang memberatkan :
 - Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba, dan peredaran gelap Narkoba;
- Hal-hal yang meringankan :
 - Terdakwa bersikap Sopan di Persidangan;
 - Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
 - Terdakwa menyesali perbuatannya;
 - Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
 - Terdakwa mempunyai tanggung jawab keluarga;

Mengingat, ketentuan dari pasal 132 Ayat (1), pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor: 35 Tahun 2009, Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981, serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 30 dari 32, Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2023/PN Skt.



1. Menyatakan Terdakwa: **SOSIANTORO alias ANTOK Bin SUPENO**, tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa **SOSIANTORO alias ANTOK Bin SUPENO**, dari dakwaan tersebut diatas;
3. Menyatakan Terdakwa **SOSIANTORO alias ANTOK Bin SUPENO**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Menyediakan Narkotika

Golongan I Bukan Tanaman “

Sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Subsidi;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SOSIANTORO alias ANTOK Bin SUPENO**, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun; Dan Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah), dengan catatan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
5. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
6. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menyatakan barang bukti, berupa :
 - a. 1 (satu) buah handphone dengan Merk Realme warna biru dengan nomor Simcard 085600610464
 - b. 1 (satu) paket sabu di dalam plastik klip bening yang dibungkus tisu dililit lakban warna hitam di dalam bekas bungkus rokok Djarum 76 dengan berat bruto 1,597 gram (sebelum dilakukan pemeriksaan dengan berat 1,28100 gram, setelah dilakukan pemeriksaan tersisa dengan berat 1,27122 gram)
 - c. 1 (satu) buah handphone dengan merk Vivo warna hitam dengan nomor simcard 087732522228
 - d. Urine dalam bungkus botol plastic/tube;

Kesemuanya dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 31 dari 32, Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2023/PN Skt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, pada hari: **KAMIS, tanggal 4 Januari 2024**, oleh kami **SRI KUNCORO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **TRI RACHMAT SETIJANTA, S.H., M.H. dan MAHAPUTRA, S.H., M.H.** dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SUKIJO, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surakarta, serta dihadiri oleh **GALUH TRI MURTI, S.H.** Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta serta Terdakwa dan tanpa dihadiri oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

ttd

TRI RACHMAT SETIJANTA, S.H., M.H.

ttd

MAHAPUTRA, S.H., M.H.

Hakim Ketua

ttd

SRI KUNCORO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

SUKIJO, S.H., M.H.